



PUTUSAN

NOMOR:87/PDT/2012/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ; -----

ANWAR ENDE ,-----

Beralamat di Jalan Taroman No. 18 Rt.001,Rw.013, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Cikeas, Jakarta Timur ,yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya JOHAN J. LEWERISSA, SH.MH dan DADANG IDRIS S. SH, Para Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Advokat –Pengacara Konsultan Hukum JOHAN LEWERISSA & REKAN, beralamat di Jln. Iskandarsyah Raya No. 7 Wisma Daria Lt.4/401 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 06 Juli 2011, selanjutnya disebut : **PEMBANDING** semula **PENGUGAT** ;-----

LAWAN

LUKMAN HERRY LATIF,

Beralamat Jalan Kelapa Puan Timur 2 Blok NC 3/30, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Dr. SUHANDI CAHAYA SH,MH,MBA, dkk para Advokat dan Asisten Advokat yang berkantor pada Law office Dr.SUHADI CAHAYA & PARTNERS, beralamat di Jl. Gajahmada No 10 Lt.2, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 04 Oktober 2011 selanjutnya disebut **TERBANDING** semula **TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 40/Pdt.G/2011/PN Jkt.Ut, tanggal 27 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Pernyataan Permohonan Banding No.40/Pdt.G/2011/ PN.Jkt.Ut, tanggal 07 Juli 2011 yang dibuat oleh H.TEUKU ILZANOR, SH.MH. Panitera /Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan bahwa kuasa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No : 40/ Pdt.G/ 2011/ PN. Jkt.Ut tanggal 27 Juni 2011 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 28 September 2011; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat telah menyerahkan memori banding tertanggal Jakarta 19 Agustus 2011, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 19 Agustus 2011, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal September 2011; -----

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah pula mengajukan kontra memori banding tertanggal 05 Oktober 2011 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 05 Oktober 2011, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 18 Oktober 2011 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 25 Oktober 2011 dan tanggal 05 Oktober 2012 telah memberi kesempatan kepada kuasa Pembanding semula Penggugat dan kuasa Terbanding semula Tergugat untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; ----

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding semula Penggugat dalam memorinya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :-----

- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak cermat dalam memberikan pertimbangan hukum bahkan terkesan mengabaikan bukti-bukti Pembanding ;
- Bahwa dalil Terbanding semula Tergugat yang menyatakan adanya hubungan hukum antara Pembanding semula Penggugat dengan Kelvin Han How Yong / Zone Financial PTE,LTD adalah tidak benar dan tidak didukung dengan bukti yang autentik yang dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum ;

- Pembanding semula Penggugat keberatan dengan terjadinya pengabaian bukti P.7 yang dilakukan oleh Majelis Hakim tingkat pertama ; -----

Menimbang, bahwa kuasa hukum Terbanding semula Tergugat dalam kontra memorinya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :-----

- Memori banding tersebut tidaklah memuat hal-hal yang baru melainkan dalil-dalil dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;-----
- Pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada halaman 27 adalah sudah benar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ; ----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat **Banding** setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor ;40/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Ut tanggal 27 Juni 2011 dan telah pula membaca serta memperhatikan memori banding dan kontra memori banding, yang diajukan oleh kedua belah pihak, maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut :



DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Majelis Tingkat Pertama dalam eksepsi yang menyatakan eksepsi Tergugat dapat diterima, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat kurang pihak, tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding menilai tidak adanya hubungan hukum antara Pembanding semula Penggugat dengan Zone Financial PTE.LTD, sehingga dengan tidak dimasukkannya pihak Zone Financial PTE.LTD, dalam gugatan oleh Pembanding semula Penggugat tidaklah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka eksepsi dari Terbanding semula Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

DALAM

POKOK

PERKARA :-----

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Pengadilan Tingkat Pertama dalam pokok perkara yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa sebagaimana Pembanding semula Penggugat dalam gugatannya mendalilkan antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa Pembanding semula Penggugat telah menolong Terbanding semula Tergugat dengan meminjamkan uang sebesar \$ 200.000 yang diterima Terbanding semula Tergugat secara bertahap ; -----
- Bahwa menurut penuturan Terbanding semula Tergugat yang disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat uang yang dipinjam tersebut untuk dipergunakan dalam rangka menanam saham pada salah satu Perusahaan yang berada di Singapura bernama Zone Financial PTE.LTD ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti -bukti yang diajukan Pembanding semula Penggugat disini terlihat bahwa benar Terbanding telah menerima uang pinjaman dari Pembanding semula Penggugat, antara lain dengan pemindahan bukaan (bukti P.4 dan P.5) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat juga telah membayar atau mengembalikan pinjaman uang tersebut dengan beberapa lembar cek Bank Permata tetapi semua cek tersebut tidak bisa dicairkan/ diuangkan karena dananya tidak ada (bukti P-1, P-2, P-3, dan P-6) ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat memang telah terjadi peminjaman uang dari Pemanding semula Penggugat kepada Terbanding semula Tergugat ini diperkuat dengan surat pernyataan diatas materai yang ditanda tangani sendiri oleh Terbanding semula Tergugat tertanggal 25 September 2006 dimana Terbanding semula Tergugat menyatakan bertanggung jawab untuk mengembalikan seluruh uang milik Pemanding semula Penggugat yang Terbanding semula Tergugat pinjam (bukti P-7), sehingga tidak ada alasan Terbanding semula Tergugat menyatakan bahwa uang pinjaman tersebut adalah tanggung jawab pihak lain (Zone Finacial PTE.LTD) ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemanding semula Penggugat Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Pemanding semula Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara nomor 40Pdt/G/2011/PN.Jkt UT tanggal 27 Juni 2011 baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara tidak dapat dipertahankan lagi sehingga harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pemanding semula Penggugat dikabulkan sebagian maka Terbanding semula Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ; -----

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang No. 20 Tahun 1947, HIR, Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman dan ketentuan hukum Acara Perdata yang berlaku serta peraturan perundang-undangan lainnya ; -----

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ; --
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara nomor 40 Pdt.G/2011/PN.Jkt.Ut, tanggal 27 Juni 2011 yang dimohonkan banding tersebut , dan ;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan bahwa Eksepsi Terbanding semula Tergugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan Surat Pernyataan tanggal 25 September 2006 syah menurut hukum ;
- Menghukum Terbanding semula Tergugat membayar hutang pokok kepada Pembanding semula Penggugat sebesar \$ 200.000 secara sekali gus tunai ;
- Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. (150.000,-) seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Menolak gugatan Penggugat selebihnya ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **RABU** tanggal **27 JUNI 2012** Kami **NY. Hj. JURNALIS AMRAD, SH,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **FRITZ JOHN POLNAJA SH.** dan **SYAHRULLAH SUMAR,SH,** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor. 107/ Pen/2012/87/Pdt/2012/PT.DKI. tanggal 21 Februari 2012, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan Ny. **C.ROSARIA ELFIANI,SH.Spm**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA.

HAKIM KETUA MAJELIS,

1 FRITZ JOHN POLNAJA, SH

NY. Hj. JURNALIS AMRAD, SH.MH

2 SYAFRULLAH SUMAR, SH

PANITERA PENGANTI,

Ny. C.ROSARIA ELFIANI,SH.Spm

Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----Rp. 6.000,-
2. Redaksi-----Rp. 3.000,-
3. Pemberkasan-----Rp. 141.000.-

-----+
Jumlah-----Rp.150.000,-